

**IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(STUDI DI POLRESTABES SURABAYA)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



Oleh :

SAFIRA SALSABILA

NPM. 18071010107

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

SURABAYA

2022

**HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI
PENELITIAN FAKULTAS HUKUM**

**IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(STUDI DI POLRESTABES SURABAYA)**

Disusun Oleh:

SAFIRA SALSABILA
NPM. 18071010107

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi Pada Tanggal :

Menyetujui,
PEMBIMBING

YANA INDAWATI, S.H., M.Ku.
NIP. 19790126 202121 2 004

Mengetahui,
DEKAN

Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(STUDI DI POLRESTABES SURABAYA)


Disusun Oleh:

SAFIRA SALSABILA
NPM. 18071010107


Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Pada tanggal ..30 Mei 2022


PEMBIMBING


YANA INDAWATI, S.H., M.Kn.
NIP. 19790126 202121 2 004


TIM PENGUJI

1. 
Adhitya Widva Kartika, S.H., M.H.
NIP. 199001122020122003

2.


Sri Maharani M.T.V.M S.H., M.H.
NIP. 197408032002122002

3.


Yana Indawati, S.H., M.Kn.
NIP. 19790126/202121 2 004

Mengetahui,

DEKAN


Dr. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum
NIP. 19601212 198803 1 001

HALAMAN REVISI SKRIPSI
IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(STUDI DI POLRESTABES SURABAYA)


Disusun Oleh:

SAFIRA SALSABILA
NPM. 18071010107

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur


Pada tanggal 30 Mei 2022

PEMBIMBING



Yana Indawati, S.H., M.Kn.
NIP. 19790126 202121 2 004

TIM PENGUJI

1.


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 199001122020122003

2.


Sri Maharani M.T.V.M S.H., M.H.
NIP. 197408032002122002

3.


Yana Indawati, S.H., M.Kn.
NIP. 19790126 202121 2 004

Mengetahui,

DEKAN


Dr. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum
NIP. 19601212 198803 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Safira Salsabila
Tempat / Tanggal lahir : Jakarta / 02 April 1999
NPM : 18071010107
Konsentrasi : Pidana
Alamat : Ngagel Madya 2/10


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA(STUDI DI POLRESTABES SURABAYA)”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata skripsi saya ini hasil jiplakan (plagiat) maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar keserjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggungjawab atas segala akibat hukumnya

Surabaya, 24 Mei 2022

Mengetahui,
Pembimbing



YANA INDAWATI, S.H., M.Kn.
NIP. 19790126 202121 2 004



SAFIRA SALSABILA
NPM. 18071010107

KATA PENGANTAR

Segala hormat, puji, dan syukur yang Penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkatNya yang melimpah dan kasih karuniaNya yang tidak ada habis-habisnya yang selalu menguatkan dan membimbing Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Negeri Veteran Jawa Timur. Adapun skripsi ini adalah **“IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI DI POLRESTABES SURABAYA)”**.

Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan dan belajar dari beberapa pihak, maka di kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, MMT., selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
2. Ibu Dr. Ir. Sukendah, M.Sc., selaku Wakil Rektor I Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Bapak Dr. Ir. Munawar, MY., selaku Wakil Rektor II Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur .
4. Bapak Dr. H.Sutrisno, SH., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Mas Anienda Tien F., SH., MH. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

6. Ibu Dra.Ec. Nurjanti Takarini, M.Si. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
7. Ibu Anajeng Esri Edhi M, SH., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
8. Bapak Eko Wahyudi, SH, MH. Selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
9. Ibu Yana Indrawati, S.H., M.Kn. Selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak berkontribusi dalam kelengkapan penyusunan skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
11. Bapak dan Ibu Tim Penguji Sidang Proposal Skripsi yang telah memberikan saran, kritik, dan menguji penulis melalui evaluasi-evaluasi membangun yang diberikan.
12. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan bantuan dalam kemudahan pengurusan administrasi.
13. Kedua orang tua penulis yaitu Momsky, Papa, Shafa, dan Acha saudara kandung penulis yang telah memberi dukungan moral dan doa serta melayani kebutuhan dan keinginan penulis selama melakukan penyusunan skripsi.
14. Bapak dan Ibu Polrestabes Surabaya yang telah berkontribusi dalam kelengkapan penulisan skripsi ini.

15. Kepada Mayta Ayu Wardhani dan Amanda Dhia Mayanti Yuliandra aka Harvestmoon yang tidak pernah berhenti memberikan saya semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Kepada seleksi alam yaitu Wahyunie Dwi Dharma, Jeniffer Natasha, Hikmah Istiqomah yang selalu mendengarkan keluh kesah, menjadi pendukung dan berjuang bersama selama penyusunan skripsi. Dan juga Mustika Nirmala.
17. Seluruh anggota FH-C (Inlander)
18. *Last but not least, dear my beloved self i want to thank me for believing, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for always being a giver and try to give more than i receive, for try to do more right than wrong, i want to thank me for just being me at all times. You've done this.*

Pada akhirnya Penulis semoga Skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembacanya. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat serta hidayahNya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penulisan Skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa penulisan ini jauh dari pada kata sempurna. Maka dari itu Peneliti mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan Skripsi ini. Terima kasih.

Surabaya, 23 Mei 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR BAGAN.....	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	9
1.4.2 Manfaat Praktis	9
1.5 Kajian Pustaka	9
1.5.1 Definisi Tindak Pidana.....	9
1.5.2 Unsur – Unsur Tindak Pidana.....	10

1.5.3	Pertanggungjawaban Pidana	11
1.5.4	Pemidanaan	12
1.5.5	Sanksi Pidana	13
1.5.6	Keadilan Restoratif	13
1.5.6.1	Definisi Keadilan Restoratif	13
1.5.7	Tinjauan Umum Narkotika	16
1.5.7.1	Jenis Narkotika.....	17
1.5.7.2	Pengaturan Narkotika.....	24
1.5.8	Tinjauan Umum Penyidik	25
1.5.8.1	Kewenangan Penyidik	25
1.6	Metode Penelitian	26
1.6.1	Jenis Penelitian.....	26
1.6.2	Sumber Data	27
1.6.3	Metode Pengumpulan Data	29
1.6.4	Metode Analisis Data.....	30
1.6.5	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	30
1.6.6	Sistematika Penulisan	31

BAB II	IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM	
	PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI	
	POLRESTABES SURABAYA	33

BAB III	KENDALA DAN UPAYA IMPLEMENTASI KEADILAN	
	RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA	

NARKOTIKA DI POLRESTABES SURABAYA	53
3.1 Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Polrestabes Surabaya	
Dalam Implementasi Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana	
Narkotika	53
3.2 Upaya Polrestabes Surabaya Dalam Mengatasi Kendala-Kendala	
Implementasi Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana	
Narkotika	57
BAB IV PENUTUP	62
4.1 Kesimpulan.....	62
4.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
DAFTAR LAMPIRAN	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Keadilan Restoratif Tahun 2021 Di Polrestabes

Tabel 2 Data Narkotika Tahun 2021 Di Polrestabes

Tabel 3 Rekapitulasi Jumlah Tersangka Perkara Tindak Pidana Narkotika Dan
Psikotropika Selama Tahun 2021 di Polrestabes Surabaya

Tabel 4 Jumlah Perkara Tindak Pidana Narkotika Yang Diselesaikan Dengan
Keadilan Restoratif

DAFTAR BAGAN

Bagan 1: Alur Penyidik dan Penyelidikan perkara tindak pidana dengan Keadilan Restoratif Pada Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing

Lampiran 2 : Formulir Pengajuan Proposal Skripsi

Lampiran 3 : Transkrip Nilai

Lampiran 4 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi

Lampiran 5 : Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 6 : Kartu Rencana Studi

Lampiran 7 : Hasil Turnitin

Lampiran 8 : Lembar Revisi Penguji 1

Lampiran 9 : Lembar Revisi Penguji 2

Lampiran 10 : Lembar Revisi Penguji 3

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NEGERI “VETERAN” JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Safira Salsabila
Nomor Pokok Mahasiswa : 18071010107
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 02 April 1999
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

**“IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI DI POLRESTABES
SURABAYA)”**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian tindak pidana narkoba (Studi di Polrestabes Surabaya). Pidanaan berarti hukum pidana substansi meliputi apa yang berturut-turut disebut sebagai tindak pidana, aturan-aturan umum yang berlaku bagi perbuatan itu, dan ancaman pidana yang mengancam perbuatan itu. KUHP formal mengatur cara proses pidana dilakukan dan menetapkan urutan yang harus diikuti dalam kasus-kasus tersebut. Masalah penyalahgunaan obat terlarang yang ada di Indonesia sekarang ini didapati pada kondisi yang mencemaskan. Sebagai negara yang dijuluki kepulauan yakni memiliki tempat strategis, baik dilihat dari sisi ekonomi, sosial, dan politik dalam cakupan Internasional, NKRI telah andil untuk mengikuti penanggulangan kriminalitas penyalahgunaan narkoba yakni dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai narkoba. Keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah model penyelesaian perkara pidana di mana semua pihak yang terlibat dalam perkara menyelesaikan perkara secara adil dengan menekankan restitusi daripada pembalasan. Keadilan restoratif dilaksanakan dengan cara menyediakan pilihan dalam menjerat sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkoba dan tidak memprioritaskan pemenjaraan untuk mencari alternatif hukuman.

Kata Kunci : *Pemidanaan, Tindak Pidana Narkoba, Restorative Justice*